



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 93/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MUHTAR Bin LA SIE** ;
Tempat lahir : Pangkalero ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 01 Juli 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Batu Awu, Kec. Kabaena Selatan,
Kab. Bombana ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
- II. Nama Lengkap : **HERMANSAH Bin LA IMU** ;
Tempat lahir : Boepapa ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 01 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Batu Awu, Kec. Kabaena Selatan,
Kab. Bombana ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE dan Terdakwa II HERMANSAH BIN LA IMU** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Sesuatu Bahan Peledak"**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 1 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE dan Terdakwa II HERMANSAH BIN LA IMU** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kecap bahan peledak siap pakai;
 - 4 (empat) kilogram pupuk ammonium nitrat merk Mitsubishi;
 - 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan $\frac{1}{4}$ pupuk ammonium nitrat yang sudah dirakit;
 - 5 (lima) potong selang kecil warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang detonator merek lipa-lipa (sudah kosong);
- 2 (dua) batang detonator merk 88 (sudah kosong);
- 1 (satu) lingkaran obat nyamuk merek Baygon;
- 1 (satu) dos korek api merek Polar Bear;
- 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta;
- 2 (dua) bungkus serbuk detonator merek 88;
- 1 (satu) bungkus serbuk detonator merek lipa-lipa.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I **MUHTAR BIN LA SIE** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II **HERMANSAH BIN LA IMU** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Januari 2017 bertempat di Desa. Batu awu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana atau setidaknya didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bau-bauyang berwenang mengadili, **tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, suatu bahan peledak,** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2017 bertempat diantara laut Pangkalero dengan Laut Talaga atau sekitar 5 (lima) mill dari darat Desa Pangkalero, Kec. Kabaena Selatan Kab. Kabaena melakukan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, Terdakwa I yang melakukan pegeboman untuk menangkap ikan dan Terdakwa II yang mendayung perahu dan memungut ikan yang mati terkena bom tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017sekira pukul 15.00 Wita para terdakwa pulang melaut, Terdakwa I ditemukan oleh **Saksi Dirman Bin La Uba, Saksi Ujang Sandi Bin Saddam Efendi, Saksi Sumarto Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulu anggota Polsek Kabaenayang sedang melakukan patroli, membawa 1 (satu) botol kecap bahan peledak siap pakai tanpa izin, dan selanjutnya Terdakwa I menunjukkan tempat menyembunyikan bahan peledak/bahan baku peledak miliknya didalam Rumahnya di Desa. Batu awu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana, didapatkan 4 (empat) Kg pupuk Amuanium Nitrare merek mitsubushi, 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan ¼ pupuk amunium Nitrate yang sudah di rakit/dicampur dengan obat korek api, 5 (lima) potong selang kecil warna putih, 4 (empat) batang detonator merek lipa-lipa (sudah kosong), 2 (dua) batang detonator merek 88 (sudah kosong), 1 (satu) lingkaran obat nyamuk merek baigon, 1 (satu) dos korek api merek Polar Bear, 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta, 2 (dua) bungkus serbuk detonator merek 88, 1 (satu) bungkus serbuk detonator merek lipa –lipa ;

- Bahwa Terdakwa I merakit sendiri bahan baku peledak tersebut diatas, untuk dijadikan bom penangkap ikan, Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam penggunaan Bahan Peledak (Bom) untuk menangkap ikan ;
- Bahwa berdasar Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 263/BNF//2017, tanggal 23 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST. dan SURYA PRANOWO, S.Si, YONIKA WINNER TE'DANG ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. SAMIR SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara tersebut yang disita dari Terdakwa I Kode A, B, C, D, E, F, G Positif mengandung senyawa kimia penyusun bahan Peledak dan apabila dirangkaikan semua barang bukti tersebut, maka akan menjadi rangkaian Bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 10/PJM/2017/AG/UBA, dipersidangan memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan dengan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Batu Awu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Polsek Kabaena sedang melakukan patroli pada saat itu bersama-sama dengan saksi UJANG SANDI BIN SADDAM EFENDI yang juga merupakan anggota Polsek Kabaena dan kemudian para Terdakwa yang baru pulang dari laut sehabis mencari ikan yang mana tidak biasanya ada yang pergi melaut pada sore hari;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota saksi UJANG SANDI BIN SADDAM EFENDI langsung mengikuti para terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam perahu yang para terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam perahu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kecap yang sudah dirakit menjadi bom ikan yang siap pakai;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada para terdakwa untuk mengeluarkan bom ikan atau bahan peledak yang para terdakwa simpan lalu terdakwa MUHTAR BIN LA SIE mengambil bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan lalu serahkan kepada saksi di depan rumah untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa MUHTAR BIN LA SIE mengeluarkan bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan di dalam rumah yakni : 4 (empat) kilogram pupuk ammonium nitrat merk Mitsubishi, 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan $\frac{1}{4}$ pupuk ammonium nitrat yang sudah dirakit, 5 (lima) potong selang kecil warna putih, 4 (empat) batang detonator merk lipa-lipa (sudah kosong), 2 (dua) batang detonator merk 88 (sudah kosong), 1 (satu) lingkaran obat nyamuk merk Baygon, 1 (satu) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta, 2 (dua) bungkus serbuk detonator merk 88, dan 1 (satu) bungkus serbuk detonator merk lipa-lipa ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa MUHTAR BIN LA SIE mengakui bahwa barang bukti bom ikan tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa pupuk Amonium Nitrat tersebut Terdakwa MUHTAR BIN LA SIE beli dari Pulau Selayar;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa MUHTAR BIN LA SIE mengakui saat sebelum ditangkap tugas dari terdakwa HERMANSAH BIN LA IMU hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu menginformasikan yang sudah mengambang akibat terkena bom ikan;

- Bahwa saat diperiksa para terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa saat ditanyakan kepada para terdakwa terkait izin yang sah kepemilikan bom ikan dan bahan peledak tersebut, para terdakwa mengakui tidak memiliki izin yang sah atas kepemilikan bom ikan dan bahan peledak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

2. UJANG SANDI Bin SADDAM EFENDI, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan dengan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Batu Awu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Polsek Kabaena sedang melakukan patroli pada saat itu bersama-sama dengan saksi DIRMAN BIN LA UBA yang juga merupakan anggota Polsek Kabaena dan kemudian para Terdakwa yang baru pulang dari laut sehabis mencari ikan yang mana tidak biasanya ada yang pergi melaut pada sore hari;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota saksi UJANG SANDI BIN SADDAM EFENDI langsung mengikuti para terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam perahu yang para terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam perahu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kecap yang sudah dirakit menjadi bom ikan yang siap pakai;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada para terdakwa untuk mengeluarkan bom ikan atau bahan peledak yang para terdakwa simpan lalu terdakwa MUHTAR BIN LA SIE mengambil bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan lalu serahkan kepada saksi di depan rumah untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa MUHTAR BIN LA SIE mengeluarkan bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan di dalam rumah yakni : 4 (empat) kilogram pupuk ammonium nitrat merk Mitsubishi, 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan $\frac{1}{4}$ pupuk ammonium nitrat yang sudah dirakit, 5 (lima) potong selang kecil warna putih, 4 (empat) batang detonator merk lipa-lipa (sudah kosong), 2 (dua) batang detonator merk 88 (sudah kosong), 1 (satu) lingkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat nyamuk merek Daygon, 1 (satu) dos korek api merek Polar Bear, 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta, 2 (dua) bungkus serbuk detonator merek 88, dan 1 (satu) bungkus serbuk detonator merek lipa-lipa ;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa MUHTAR BIN LA SIE mengakui bahwa barang bukti bom ikan tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa pupuk Amonium Nitrat tersebut Terdakwa MUHTAR BIN LA SIE beli dari Pulau Selayar;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa MUHTAR BIN LA SIE mengakui saat sebelum ditangkap tugas dari terdakwa HERMANSAH BIN LA IMU hanya membantu mengambil ikan yang sudah mengambang akibat terkena bom ikan;
- Bahwa saat diperiksa para terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa benar saat ditanyakan kepada para terdakwa terkait izin yang sah kepemilikan bom ikan dan bahan peledak tersebut, para terdakwa mengakui tidak memiliki izin yang sah atas kepemilikan bom ikan dan bahan peledak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Terdakwa I **MUHTAR Bin LA SIE**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Batu Awu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana;
- Bahwa sehabis dari laut mencari ikan bersama Terdakwa II HERMANSAH BIN LA IMU dengan menggunakan bom ikan saat mau pulang ke rumah diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Polsek Kabaena;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di atas perahu 1 (satu) botol kecap bahan peledak yang sudah dirakit dan siap pakai;
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan semua bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan oleh anggota Polsek;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan di dalam rumah dan dibawa keluar rumah kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Kabaena;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa : 4 (empat) kilogram pupuk ammonium nitrat merk Mitsubishi, 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan ¼ pupuk ammonium nitrat yang sudah dirakit, 5 (lima) potong selang kecil warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putun, 2 (dua) batang detonator merek lipa-lipa (sudah kosong), 2 (dua) batang detonator merk 88 (sudah kosong), 1 (satu) lingkaran obat nyamuk merek Baygon, 1 (satu) dos korek api merek Polar Bear, 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta, 2 (dua) bungkus serbuk detonator merek 88, dan 1 (satu) bungkus serbuk detonator merek lipa-lipa ;

- Bahwa terdakwa mengakui sudah pernah menggunakan bom ikan untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas pemilikan bahan peledak amonium nitrat dan bom ikan;
- Bahwa terdakwa mengakui bom ikan dan bahan peledak tersebut adalah benar miliknya bukan milik terdakwa II HERMANSAH BIN LA IMU;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa pupuk amonium nitrat tersebut terdakwa peroleh dari pulau selayar;
- Bahwa terdakwa belum lama tahu cara merakit bom ikan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dilaut tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada dilaut dan dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan khilaf atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang saat ini anak-anak terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang masih berusia kecil dan ada yang masih berusia balita;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga melanggar perbuatan pidana lagi ;

II. Terdakwa II **HERMANSYAH Bin LA IMU**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Batu Awu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana;
- Bahwa sehabis dari laut mencari ikan bersama T Terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE dengan menggunakan bom ikan saat mau pulang ke rumah diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Polsek Kabaena;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di atas perahu 1 (satu) botol kecap bahan peledak yang sudah dirakit dan siap pakai;
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan semua bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan oleh anggota Polsek;
- Bahwa Terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE mengeluarkan bom ikan dan bahan peledak yang Terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE simpan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah dan dibawa keluar rumah kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Kabaena;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah pernah menggunakan bom ikan untuk mencari ikan di laut;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas pemilikan bahan peledak amonium nitrat dan bom ikan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bom ikan dan bahan peledak tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik Terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE;
 - Bahwa terdakwa ikut dengan Terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE mencari ikan baru dan baru 1 (satu) kali melihat Terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE menggunakan bom ikan lalu kemudian ditangkap oleh anggota Polsek Kabaena;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dilaut tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada dilaut dan dilarang oleh undang-undang;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan khilaf atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
 - Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga melanggar perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) kilogram pupuk ammonium nitrat merk Mitsubishi, 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan $\frac{1}{4}$ pupuk ammonium nitrat yang sudah dirakit, 5 (lima) potong selang kecil warna putih, 4 (empat) batang detonator merk lipa-lipa (sudah kosong), 2 (dua) batang detonator merk 88 (sudah kosong), 1 (satu) lingkaran obat nyamuk merk Baygon, 1 (satu) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta, 2 (dua) bungkus serbuk detonator merk 88, dan 1 (satu) bungkus serbuk detonator merk lipa-lipa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Batu Awu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana;

- Bahwa benar sehabis dari laut mencari ikan bersama Terdakwa II HERMANSAH BIN LA IMU dengan menggunakan bom ikan saat mau pulang ke rumah diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Polsek Kabaena;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di atas perahu 1 (satu) botol kecap bahan peledak yang sudah dirakit dan siap pakai;
- Bahwa benar kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan semua bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan oleh anggota Polsek;
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan di dalam rumah dan dibawa keluar rumah kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Kabaena;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa : 4 (empat) kilogram pupuk ammonium nitrat merk Mitsubishi, 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan $\frac{1}{4}$ pupuk ammonium nitrat yang sudah dirakit, 5 (lima) potong selang kecil warna putih, 4 (empat) batang detonator merk lipa-lipa (sudah kosong), 2 (dua) batang detonator merk 88 (sudah kosong), 1 (satu) lingkaran obat nyamuk merk Baygon, 1 (satu) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta, 2 (dua) bungkus serbuk detonator merk 88, dan 1 (satu) bungkus serbuk detonator merk lipa-lipa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui sudah pernah menggunakan bom ikan untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas pemilikan bahan peledak amonium nitrat dan bom ikan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bom ikan dan bahan peledak tersebut adalah benar miliknya bukan milik terdakwa II HERMANSAH BIN LA IMU;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa pupuk amonium nitrat tersebut terdakwa peroleh dari pulau selayar;
- Bahwa benar terdakwa belum lama tahu cara merakit bom ikan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dilaut tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada dilaut dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Dan Sesuatu Bahan Peledak ;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan ;
4. Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **I. MUHTAR Bin LA SIE., dan Terdakwa II. HERMANSAH Bin LA IMU** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Para terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
sebagai peledak ikan, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Dan Sesuatu Bahan Peledak

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Batu Awu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana, saksi DIRMAN BIN LA UBA dan UJANG SANDI BIN SADDAM EFENDI yang merupakan anggota Polsek Kabaena yang saat itu sedang melakukan patrol menemukan para Terdakwa yang baru selesai dari laut dengan menggunakan perahu dengan gelagat mencurigakan kemudian datang melakukan pemeriksaan dan didapati di dalam perahu ada barang bukti berupa 1 (satu) botol kecap bahan peledak bom ikan siap pakai, lalu kemudian dimintakan kepada terdakwa untuk mengeluarkan bahan peledak dan bom ikan yang disimpan lalu terdakwa MUHTAR BIN LA SIE mengeluarkan dari dalam rumah barang bukti berupa 4 (empat) kilogram pupuk ammonium nitrat merk Mitsubishi, 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan $\frac{1}{4}$ pupuk ammonium nitrat yang sudah dirakit, 5 (lima) potong selang kecil warna putih, 4 (empat) batang detonator merk lipa-lipa (sudah kosong), 2 (dua) batang detonator merk 88 (sudah kosong), 1 (satu) lingkaran obat nyamuk merk Baygon, 1 (satu) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta, 2 (dua) bungkus serbuk detonator merk 88, dan 1 (satu) bungkus serbuk detonator merk lipa-lipa, Yang mana terdakwa menyimpan dan menggunakan bom ikan serta bahan peledak tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dan bom ikan tersebut para terdakwa gunakan untuk menangkap ikan. Bahwa fakta persidangan terungkap benar para terdakwa mengakui telah menggunakan bom ikan tanpa izin yang sah, dan menyimpan bahan peledak tanpa izin yang sah juga dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Darurat No. 12 tahun 1951, bahwa benar barang bukti yang disita dari Para terdakwa tersebut termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No.168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi, hal tersebut diperkuat pula oleh Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 263/BNF/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST. dan SURYA PRANOWO, S.Si, YONIKA WINNER TE'DANG ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. SAMIR SSSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara tersebut yang disita dari Terdakwa I Kode A, B, C, D, E, F, G Positif mengandung senyawa kimia penyusun bahan Peledak dan apabila dirangkaikan semua barang bukti tersebut, maka akan menjadi rangkaian Bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Dan Sesuatu Bahan Peledak telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, serta barang bukti, diperoleh Fakta hukum bahwa benar yang dimaksud dengan unsur "*Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan*" dalam perkara ini adalah terdakwa HERMANSAH BIN LA IMU ikut bersama-sama dengan terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE pergi menangkap ikan di laut dan saat menangkap ikan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 14/PUU/HKPT/2017 menggunakan bom ikan yang dilemparkan di laut dan pada saat meledak muncul ke permukaan air ikan yang sudah mati, lalu terdakwa HERMANSAH BIN LA IMU bertugas untuk mengumpulkan ikan-ikan yang mati tersebut dan dimasukkan ke dalam perahu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Batu Awu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana;
- Bahwa benar sehabis dari laut mencari ikan bersama Terdakwa II HERMANSAH BIN LA IMU dengan menggunakan bom ikan saat mau pulang ke rumah diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Polsek Kabaena;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di atas perahu 1 (satu) botol kecap bahan peledak yang sudah dirakit dan siap pakai;
- Bahwa benar kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan semua bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan oleh anggota Polsek;
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan bom ikan dan bahan peledak yang terdakwa simpan di dalam rumah dan dibawa keluar rumah kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Kabaena;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa : 4 (empat) kilogram pupuk ammonium nitrat merk Mitsubishi, 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan $\frac{1}{4}$ pupuk ammonium nitrat yang sudah dirakit, 5 (lima) potong selang kecil warna putih, 4 (empat) batang detonator merk lipa-lipa (sudah kosong), 2 (dua) batang detonator merk 88 (sudah kosong), 1 (satu) lingkaran obat nyamuk merk Baygon, 1 (satu) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta, 2 (dua) bungkus serbuk detonator merk 88, dan 1 (satu) bungkus serbuk detonator merk lipa-lipa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui sudah pernah menggunakan bom ikan untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas pemilikan bahan peledak amonium nitrat dan bom ikan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bom ikan dan bahan peledak tersebut adalah benar miliknya bukan milik terdakwa II HERMANSAH BIN LA IMU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa pupuk amonium nitrat tersebut terdakwa peroleh dari pulau selayar;

- Bahwa benar terdakwa belum lama tahu cara merakit bom ikan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dilaut tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada dilaut dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan*" dalam perkara ini yakni berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa HERMANSAH BIN LA IMU ikut bersama-sama dengan terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE pergi menangkap ikan di laut dan saat menangkap ikan terdakwa MUHTAR BIN LA SIE menggunakan bom ikan yang dilemparkan di laut dan pada saat meledak muncul ke permukaan air yang sudah mati, lalu terdakwa II HERMANSAH BIN LA IMU membantu terdakwa I MUHTAR BIN LA SIE dengan cara mengumpulkan ikan-ikan yang mati dan sudah di permukaan air tersebut dan dimasukkan ke dalam perahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau mempergunakan sesuatu bahan peledak jenis bom ikan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 1 KUHP, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu Para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari para terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap para terdakwa maka setelah putusan ini para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kecap bahan peledak siap pakai, 4 (empat) kilogram pupuk ammonium nitrat merk Mitsubishi, 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan $\frac{1}{4}$ pupuk ammonium nitrat yang sudah dirakit, 5 (lima) potong selang kecil warna putih, 4 (empat) batang detonator merk lipa-lipa (sudah kosong), 2 (dua) batang detonator merk 88 (sudah kosong), 1 (satu) lingkaran obat nyamuk merk Baygon, 1 (satu) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta, 2 (dua) bungkus serbuk detonator merk 88, dan 1 (satu) bungkus serbuk detonator merk lipa-lipa, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak ekosistem laut terutama terhadap terumbu karang dan ikan-ikan yang hidup di sekitar terumbu karang ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
putusan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHTAR Bin LA SIE**, dan Terdakwa II. **HERMANSAH Bin LA IMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau mempergunakan sesuatu bahan peledak jenis bom ikan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **MUHTAR Bin LA SIE**, dan Terdakwa II. **HERMANSAH Bin LA IMU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kecap bahan peledak siap pakai;
 - 4 (empat) kilogram pupuk ammonium nitrat merk Mitsubishi;
 - 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan $\frac{1}{4}$ pupuk ammonium nitrat yang sudah dirakit;
 - 5 (lima) potong selang kecil warna putih;
 - 4 (empat) batang detonator merk lipa-lipa (sudah kosong);
 - 2 (dua) batang detonator merk 88 (sudah kosong);
 - 1 (satu) lingkaran obat nyamuk merk Baygon;
 - 1 (satu) dos korek api merk Polar Bear;
 - 1 (satu) potong/lembar kaleng Fanta;
 - 2 (dua) bungkus serbuk detonator merk 88;
 - 1 (satu) bungkus serbuk detonator merk lipa-lipa ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2017** oleh kami, **Hika D. Asril Putra, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **Hairuddin Tomu, S.H.** dan **Muhajir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
Senin, tanggal 29 Mei 2017
didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **CHRISTIAN EVANI SINGAL, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ODE TOMBU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)